



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang: a. bahwa Pasar Rakyat merupakan salah satu entitas ekonomi yang mempunyai potensi cukup penting dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi Daerah, sehingga diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah dalam memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- b. bahwa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam usaha perdagangan diperlukan upaya pengelolaan terhadap Pasar Rakyat, sehingga dapat menjalankan usahanya secara berdampingan dengan para pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Garut, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu penyesuaian materi muatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
9. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
10. Pasar sementara adalah Pasar Rakyat yang menempati tempat atau areal tertentu yang diperbolehkan atau atas persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan bangunan tidak permanen atau tidak bersifat rutinitas.
11. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan Pasar Rakyat, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.
12. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan Pasar Rakyat, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa.
13. Tempat berjualan adalah tempat di dalam bangunan Pasar atau halaman Pasar yang khusus disediakan untuk melakukan kegiatan usaha berupa antara lain Kios, dan Los.

14. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
15. Pedagang adalah Pelaku Usaha yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di Pasar.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
17. Pengelolaan Pasar adalah pengelolaan manajemen secara langsung oleh Pemerintah Daerah terhadap Pasar Rakyat dan Pasar sementara dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan yang meliputi perlindungan, penataan, dan pemberdayaan.
18. Pemanfaatan Pasar adalah pemanfaatan sarana dan prasarana Pasar oleh Pedagang, Pelaku Usaha, dan entitas ekonomi lainnya dalam bentuk penyewaan.
19. Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana Perdagangan.
20. Desain Standar Purwarupa Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Purwarupa Pasar Rakyat adalah desain standar Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat yang meliputi gambar tampak, detail engineering design yang terdiri dari beberapa komponen seperti gambar arsitektur, system struktur dan sistem konstruksi, dan mekanikal elektrik, bill of quantity, rencana kerja dan syarat-syarat beserta spesifikasi teknis.
21. Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar milik Pemerintah Daerah.
22. Orang adalah orang perseorangan atau badan.

Pasal 2

Pengelolaan Pasar Rakyat diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat.

Pasal 3

Pengelolaan Pasar Rakyat dimaksudkan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pengelolaan Pasar Rakyat bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keberadaan Pasar Rakyat yang bersih, aman, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan peran pasar rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif, dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan; dan
- d. memberikan perlindungan, penataan, serta pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya.

BAB II

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pasar Rakyat meliputi:
 - a. Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Desa; dan
 - c. Pasar Rakyat yang dikelola oleh swasta.
- (2) Pasar Rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Pasar yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pasar Rakyat yang dikelola Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Pasar yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Desa atau Badan Usaha Milik Desa.
- (4) Pasar Rakyat yang dikelola oleh swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Pasar yang ditata, dibangun oleh swasta, kelompok, atau Pelaku Usaha.

Pasal 6

- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas toko, Kios, Los, dan/atau tenda yang berada dalam lingkungan Pasar Rakyat.
- (2) Toko, Kios, Los, dan/atau tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki/dikelola oleh Pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, dan/atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah.

Bagian Kedua

Pembangunan Pasar Rakyat

Pasal 7

- (1) Pasar Rakyat diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.
- (2) Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Purwarupa Pasar Rakyat utama; atau
 - b. Purwarupa Pasar Rakyat pilihan.
- (3) Purwarupa Pasar Rakyat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Purwarupa Pasar Rakyat yang memiliki kriteria:
 - a. beroperasi setiap hari;
 - b. memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;
 - c. luas bangunan paling sedikit 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi); dan
 - d. luas lahan paling sedikit 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).
- (4) Purwarupa Pasar Rakyat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Pasar Rakyat yang diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe Pasar Rakyat yang terdiri atas:
 - a. Pasar Rakyat tipe A dengan kriteria:
 1. beroperasi setiap hari;
 2. memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
 - b. Pasar Rakyat tipe B dengan kriteria:
 1. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
 2. memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
 - c. Pasar Rakyat tipe C dengan kriteria:
 1. beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;

2. memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- d. Pasar Rakyat tipe D dengan kriteria:
1. beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;
 2. memiliki jumlah Pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Pasal 8

- (1) Pasar Rakyat dapat dibangun/direvitalisasi tanpa berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pasar Rakyat yang dibangun/direvitalisasi tidak berdasarkan Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dengan ketentuan:
 - a. luas bangunan paling sedikit 6.000 m² (enam ribu meter persegi);
 - b. jenis barang yang diperdagangkan tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari-hari dan/atau komoditi tertentu;
 - c. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
 - d. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto Daerah;
 - e. menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;
 - f. merupakan Pasar Rakyat yang terdampak bencana alam, bencana non alam, kebakaran, dan/atau konflik sosial;
 - g. sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran Dana Tugas Pembantuan;
 - h. merupakan hasil efisiensi anggaran (*refocusing*); dan/atau
 - i. merupakan Pasar Rakyat dengan tematik tertentu.
- (3) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h, hanya dapat dilakukan paling lambat setelah periode triwulan kedua tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa:

- a. kantor pengelola;
- b. toilet;
- c. pos ukur ulang;
- d. pos keamanan;
- e. ruang menyusui;
- f. ruang kesehatan;
- g. ruang peribadatan;

- h. sarana dan akses pemadam kebakaran;
- i. tempat parkir;
- j. tempat penampungan sampah sementara;
- k. sarana pengolahan air limbah;
- l. sarana air bersih; dan
- m. instalasi listrik.

Pasal 10

- (1) Selain klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Pasar Sementara sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, dan peraturan zonasi.
- (2) Pasar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan apabila:
 - a. terjadi revitalisasi atau renovasi terhadap bangunan utama Pasar Rakyat; dan/atau
 - b. terjadi kerusakan terhadap bangunan utama Pasar Rakyat akibat bencana.
- (3) Pasar Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki kriteria antara lain:
 - a. berada di lokasi yang sifatnya sementara;
 - b. berada di lokasi yang mendapat persetujuan dari Bupati;
 - c. waktu operasional bersifat sementara;
 - d. memiliki akses jalan menuju Pasar; dan
 - e. bangunan disesuaikan dengan kebutuhan Pasar Sementara.

Bagian Ketiga

Pasar Rakyat Yang Dikelola Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Pemanfaatan Pasar Rakyat

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah berupa penyediaan toko, Kios, Los, tenda, dan/atau tempat MCK dilaksanakan dengan cara disewakan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemanfaatan Pasar Rakyat sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk forum komunikasi yang menjadi wadah bagi Pedagang/penjual dan pengelola Pasar Rakyat.

- (3) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai sarana sosialisasi, informasi, serta pendidikan dan pelatihan bagi Pedagang/penjual dan pengelola Pasar Rakyat.
- (4) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.

Pasal 12

- (1) Setiap Pedagang wajib memenuhi persyaratan administrasi dan operasional untuk tata penempatan di Pasar Rakyat.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan administrasi dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengelolaan Pasar Rakyat

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola kemitraan dengan pihak swasta.
- (3) Pengelolaan Pasar Rakyat juga dapat dilakukan oleh Perusahaan Daerah dan/atau badan usaha milik Daerah.

Paragraf 3

Penataan Pasar Rakyat

Pasal 14

- (1) Penataan Pasar Rakyat dilakukan dengan cara pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - c. badan usaha milik Daerah;
 - d. koperasi; dan/atau
 - e. swasta.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah dalam membangun

dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat, serta kepemilikan Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam pelaksanaan penataan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan sebagai berikut:
 - a. kejelasan status tanah;
 - b. lokasi yang strategis sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang wilayah Daerah, dan peraturan tentang zonasinya; dan
 - c. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi pembangunan bangunan baru dan/atau revitalisasi yang sudah ada.
- (2) Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat;
 - b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
 - c. kondisi sosial ekonomi masyarakat termasuk UMK-M yang ada di daerah setempat; dan
 - d. peran Pasar Rakyat dalam rantai Distribusi.
- (3) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki kriteria:
 - a. area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
 - b. adanya interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - c. adanya penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang;
 - d. bangunan belum dalam bentuk permanen; dan
- (4) Kondisi sosial ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk memperhatikan Daerah yang belum pernah mendapatkan bantuan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat.

Pasal 16

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mencakup:
 - a. pembangunan/revitalisasi fisik;
 - b. revitalisasi manajemen;
 - c. revitalisasi ekonomi; dan
 - d. revitalisasi sosial budaya.

- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat sesuai peraturan perundang-undangan terkait bangunan paling sedikit berupa:
 - a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standard purwarupa pasar rakyat;
 - b. zonasi barang yang diperdagangkan;
 - c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan dan lingkungan;
 - d. kemudahan akses transportasi; dan
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. pemberdayaan pelaku usaha;
 - c. pemantauan barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. penerapan standard operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.
- (4) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat melalui revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir Pasar Rakyat, melalui:
 - a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
 - b. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;
 - c. peningkatan instrument stabilisasi harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
 - d. program membangun konsumen cerdas.
- (5) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat melalui revitalisasi sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antarpemangku kepentingan Pasar Rakyat, melalui:
 - a. penyediaan ruang terbuka untuk interaksi sosial;
 - b. program untuk menjadikan Pasar Rakyat sebagai etalase produk lokal;
 - c. pemanfaatan Pasar Rakyat sebagai tempat pertunjukan budaya; dan
 - d. pembinaan terhadap Pedagang kaki lima yang ada di lingkungan Pasar Rakyat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jumlah Pasar Rakyat dan jarak antara Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan.

- (2) Dalam hal menetapkan jumlah Pasar Rakyat serta jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
- a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing wilayah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun terakhir;
 - b. potensi ekonomi Daerah Kabupaten setempat;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
 - e. perkembangan pemukiman baru;
 - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
 - g. jam kerja toko modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional/Pasar Rakyat di sekitarnya.

Paragraf 4

Perlindungan Pasar Rakyat

Pasal 18

Perlindungan Pasar Rakyat meliputi perlindungan terhadap Pasar Rakyat sebagai entitas ekonomi, Pedagang dan Pelaku Usaha, serta konsumen.

Pasal 19

Perlindungan Pasar Rakyat sebagai entitas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dalam bentuk:

- a. penetapan lokasi Pasar di lokasi strategis dan menguntungkan;
- b. kepastian hukum dan jaminan usaha bagi Pedagang dan Pelaku Usaha; dan
- c. persaingan dengan Pelaku Usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan/modern.

Pasal 20

Perlindungan Pasar Rakyat terhadap Pedagang, Pelaku Usaha, dan entitas ekonomi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dalam bentuk:

- a. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- b. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pencahayaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
- c. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi Pedagang dan petugas; dan/atau
- d. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan.

Pasal 21

Perlindungan Pasar Rakyat terhadap konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dalam bentuk:

- a. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- b. menjamin terwujudnya kualitas dan kuantitas barang dagangan yang baik dari segi kesehatan termasuk keamanan pangan, ukuran dan timbangan serta kehalalan barang dagangan bagi konsumen muslim;
- c. menyediakan fasilitas pemberhentian sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan aksesibilitas penumpang yang menuju ke dan pergi dari Pasar;
- d. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi konsumen dan petugas; dan/atau
- e. menyediakan fasilitas parkir kendaraan yang memadai di dalam area Pasar.

Paragraf 5

Pemberdayaan Pasar Rakyat

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan Pasar Rakyat dilakukan dalam bentuk memperkuat fungsi dan peran Pasar dalam mengendalikan inflasi di Daerah melalui ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi.
- (2) Ketersediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penguatan fungsi dan peran Pasar Rakyat sebagai gudang penyangga komoditas strategis untuk menjaga stabilitas stok saat puncak panen dengan puncak kebutuhan.
- (3) Kelancaran distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penguatan fungsi dan peran Pasar Rakyat dalam menjaga kelancaran arus distribusi komoditas strategis dengan bekerja sama dan membangun kemitraan dengan asosiasi, distributor, dan Pedagang besar komoditas pangan.
- (4) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penguatan fungsi dan peran Pasar Rakyat dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam pengendalian inflasi di Daerah.

Pasal 23

Pemberdayaan Pasar Rakyat terhadap Pedagang, Pelaku Usaha, dan entitas ekonomi lainnya dilakukan dalam bentuk:

- a. pembinaan manajemen kewirausahaan;
- b. peningkatan wawasan terhadap aspek kualitas produk/barang/jasa dan perlindungan terhadap konsumen;

- c. fasilitasi pembentukan wadah koperasi dan organisasi Pedagang Pasar Rakyat;
- d. fasilitasi dalam hal kemitraan dan permodalan baik sarana dan prasarana maupun keuangan serta perlindungan terhadap praktek rentenir.

Bagian Keempat
Pasar Rakyat Yang Dikelola Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

- (1) Pasar Rakyat dapat dibentuk di setiap Desa.
- (2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pasar Rakyat Desa; dan
 - b. Pasar Rakyat antar Desa.
- (3) Pembentukan Pasar Rakyat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Pembentukan Pasar Rakyat antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan peraturan bersama antar Kepala Desa.

Pasal 25

Pembentukan Pasar Rakyat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertujuan untuk:

- a. memasarkan hasil produksi masyarakat Desa;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat Desa;
- c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
- f. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- g. mendudukkan masyarakat Desa sebagai pelaku ekonomi di Pasar Rakyat Desa.

Paragraf 2
Pembangunan dan Pengembangan

Pasal 26

- (1) Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat dibiayai dari:

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - c. pinjaman desa;
 - d. bantuan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Pasar Rakyat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas prinsip:
- a. mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat;
 - b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
 - c. mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
 - d. menciptakan rancang bangun/purwarupa Pasar Rakyat Desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat setempat.
- (3) Ketentuan Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis, untuk Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat Desa.

Pasal 27

Pasar Rakyat Desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, diserahkan kepemilikan dan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan Pasar Rakyat Desa.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan Pemerintah Desa dan peningkatan Pasar Rakyat Desa.

Paragraf 3

Pengelolaan Pasar Rakyat Desa

Pasal 29

- (1) Pengelolaan Pasar Rakyat Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang diselenggarakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.
- (2) Pengelolaan Pasar Rakyat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa atau dengan pola kemitraan dengan pihak swasta.

Pasal 30

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat Desa dengan:

- a. memberikan pedoman pengelolaan pasar desa;
- b. melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;
- c. melakukan pelatihan bagi pengelola pasar desa; dan
- d. melakukan fasilitasi pasar desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga.

Bagian Kelima

Pasar Rakyat Yang Dikelola Swasta

Paragraf 1

Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat Swasta

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan pada Pasar Rakyat yang dikelola swasta dan Pelaku Usaha didalamnya.
- (2) Upaya perlindungan pada Pasar Rakyat swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberdayaan Pasar Rakyat swasta; dan
 - b. penataan Pasar Rakyat swasta.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, dalam bentuk kegiatan antara lain:
 - a. mengikuti lomba Pasar;
 - b. pelatihan;
 - c. inovasi;
 - d. fasilitasi ke akses legalitas; dan
 - e. akses-akses kelembagaan perekonomian lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan Pasar Rakyat yang dikelola swasta diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penataan Pasar Rakyat Swasta

Pasal 33

Penataan Pasar Rakyat swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam bentuk:

- a. membatasi jumlah dan mengatur jarak antara Pasar Rakyat swasta dengan Pasar pemerintah lainnya, pusat perbelanjaan dan toko modern;
- b. menentukan lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Rakyat swasta;
- c. memfasilitasi kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan Pasar Rakyat swasta yang ditempati;
- d. mengatur mengenai mekanisme pelayanan pada Pasar Rakyat swasta; dan
- e. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi Pedagang Pasar Rakyat swasta yang telah ada.

Pasal 34

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat swasta wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian Pasar Rakyat swasta harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat swasta di wilayah yang bersangkutan meliputi:
 1. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 2. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 3. kepadatan penduduk;
 4. pertumbuhan penduduk;
 5. kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal;
 6. penyerapan tenaga kerja lokal;
 7. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat swasta sebagai sarana bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal;
 8. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 9. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara toko modern dengan Pasar Rakyat swasta yang telah ada sebelumnya; dan
 10. tanggung jawab sosial perusahaan.
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat swasta yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 9, mempertimbangkan:

- a. lokasi pendirian toko modern atau Pasar Rakyat swasta dengan toko modern atau Pasar Rakyat swasta yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara toko modern dan Pasar Rakyat swasta;
 - c. aksesibilitas wilayah atau arus lalu lintas; dan
 - d. dukungan ketersediaan infrastruktur.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat swasta dengan pihak lain.
- (5) Terhadap perizinan usaha yang berkaitan dengan Pasar Rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Dalam menyelenggarakan usaha Pasar Rakyat swasta, jarak sarana/tempat usaha harus memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan jarak sarana/tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 36

- (1) Pembiayaan pembangunan/revitalisasi serta pengelolaan Sarana Perdagangan dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah;
 - e. badan usaha milik desa; dan
 - f. koperasi dan/atau swasta.
- (2) Pembiayaan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melalui
 - a. dana tugas pembantuan;
 - b. dana alokasi khusus; atau
 - c. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERIZINAN USAHA

Pasal 37

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan usaha Pasar Rakyat wajib memiliki Izin Usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Setiap pelaku usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat wajib memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kecuali pelaku usaha dengan skala usaha mikro dan usaha kecil.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati.
- (4) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (5) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (6) Ketentuan mengenai prosedur, tata cara dan persyaratan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Perizinan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) berlaku hanya:
 - a. untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan pada lokasi yang sama.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lokasi usaha Pasar Rakyat, pengelola wajib mengajukan permohonan Perizinan Usaha baru.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang telah memiliki perizinan usaha Pasar Rakyat, wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. omzet penjualan seluruh gerai;

- c. jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap, disertai dengan dokumentasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setiap semester dengan ketentuan:
- a. setiap bulan Juli tahun yang berkenaan untuk semester pertama; dan
 - b. setiap bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 40

Setiap penyelenggara Pasar Rakyat wajib:

- a. menjalin Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil;
- b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perizinan operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang memadai;
- g. menyediakan toilet yang memadai;
- h. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat strategis;
- i. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai untuk mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;
- j. mendirikan bangunan secara standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Setiap penyelenggara Pasar Rakyat dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi barang dan/ atau melakukan monopoli usaha;
- b. menyimpan, menjual barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan serta ketertiban kecuali dengan izin dan dengan penyediaan tempat khusus;
- c. menjual barang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.

- d. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati; dan
- e. menjual minuman beralkohol.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan wewenangnya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan fasilitasi terhadap Usaha Mikro agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan di Pasar Rakyat;
 - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan Kemitraan;
 - c. mengupayakan alternatif sumber pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat, serta mengembangkan sistem manajemen pengelolaan Pasar Rakyat;
 - e. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam membina Pasar Rakyat;
 - f. melaksanakan pendampingan dan pengawasan kepada para pedagang;
 - g. memastikan pedagang memberikan pelayanan kepada konsumen dengan baik, termasuk kualitas barang, kebersihan, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas Pasar; dan
 - h. melakukan peningkatan kompetensi pedagang melalui pelatihan dan penyuluhan serta menjaring aspirasi para pedagang.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pengelolaan Pasar Rakyat; dan
 - b. pelaksanaan Kemitraan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.

Pasal 43

Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan pengawasan terhadap perizinan usaha Pasar Rakyat.

Pasal 44

Bupati dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dan Kepala Perangkat Daerah terkait melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Rakyat; dan/atau
- b. mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan dampak pendirian Pasar Rakyat.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 45

- (1) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Izin Usaha; dan/atau
 - c. pencabutan Izin Usaha.
- (3) Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Pasar Rakyat yang telah beroperasi tetapi belum memiliki perizinan usaha dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi, persyaratan gedung dapat diberikan Izin Usaha sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Surat Ijin Penempatan Kios/Los yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (3) Nomenklatur Pasar Tradisional sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Garut dimaknai sebagai Pasar Rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal
B U P A T I G A R U T,

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal
S E K R E T A R I S D A E R A H K A B U P A T E N G A R U T,

N U R D I N Y A N A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2023 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT**

I. UMUM

Pasar Rakyat merupakan salah satu kegiatan perdagangan yang tidak bisa terlepas dari kegiatan sehari-hari manusia. Dengan semakin pesatnya perkembangan penduduk maka semakin besar pula tuntutan kebutuhan akan Pasar Rakyat yang profesional agar dapat tumbuh dan berkembang, serasi, lebih maju, mandiri, tangguh dan berdaya saing.

Pasar Rakyat sebagai proses kegiatan jual beli berperan dalam mendorong lajunya roda perekonomian masyarakat di Daerah, seiring dengan dinamika perkembangan jaman, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kualitas pengelolaan dan memajukan secara terencana, terpadu, teratur dan tertib.

Pengelolaan Pasar Rakyat bertujuan untuk mewujudkan pelayanan bagi masyarakat berupa penyediaan fasilitas Pasar Rakyat yang dapat menunjang terselenggaranya proses jual beli yang nyaman dan aman serta tersedianya sarana prasarana yang memadai, sehingga Pasar Rakyat perlu dikelola secara baik, profesional dan modern.

Dinamika perkembangan Kabupaten Garut berpengaruh terhadap berbagai kegiatan ekonomi, khususnya sektor perdagangan meliputi aspek distribusi, pelayanan maupun fasilitas yang digunakan. Salah satu bentuk peningkatan pelayanan sektor perdagangan adalah berkembangnya pusat-pusat perbelanjaan dengan berbagai bentuk, ukuran dan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan yang keberadaannya disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan dalam skala kecil dan menengah serta sarana perdagangan modern dalam skala besar, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap keberadaan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh dan berkembang serta saling memperkuat dan menguntungkan.

Pengaturan Penyelenggaraan Pasar di Kabupaten Garut sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar di Kabupaten Garut. Dalam perkembangan penerapannya, Peraturan Daerah ini dipandang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Penyesuaian ini perlu dilakukan dalam rangka sinkronisasi dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam upaya Pengelolaan Pasar Rakyat di wilayah Daerah Kabupaten Garut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas kemanusiaan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.

Huruf b

Asas keadilan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

Huruf c

Asas kesamaan kedudukan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama/setara.

Huruf d

Asas kemitraan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Huruf e

Asas ketertiban dan kepastian hukum yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan Pasar Rakyat serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Huruf f

Asas kelestarian lingkungan yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.

Huruf g

Asas kejujuran usaha yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.

Huruf h

Asas persaingan sehat yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, dan penataan Pasar Rakyat harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “Pasar Rakyat dengan tematik tertentu” adalah Pasar yang memperdagangkan komoditi khusus, seperti Pasar hewan, Pasar unggas, dan Pasar lainnya menurut jenis komoditas yang diperdagangkan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48


Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR


LAMPIRAN
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT


PURWARUPA PASAR RAKYAT

A. Pasar Rakyat Utama












TAMPAK DEPAN/SELATAN/UTARA (VIEW A)
SKALA 1:200



TAMPAK BELAKANG/UTARA/SELATAN (VIEW C)
SKALA 1:200







TAMPAK KANAN/BARAT/TIMUR (VIEW B)
SKALA 1 : 200



TAMPAK KIRI/TIMUR/BARAT (VIEW D)
SKALA 1 : 200


B. Pasar Rakyat Tipe A











TAMPAK KANAN (VIEW B)
SKALA 1:100



TAMPAK KIRI (VIEW D)
SKALA 1:100

C. Pasar Rakyat Tipe B











TAMPAK KANAN (VIEW B)
SKALA 1:200



TAMPAK KIRI (VIEW D)
SKALA 1:200

D. Pasar Rakyat Tipe C











TAMPAK KANAN (VIEW B)
Scale 1:100




TAMPAK KIRI (VIEW D)
Scale 1:100

E. Pasar Rakyat Tipe D







BUPATI GARUT,

ttd.

RUDY GUNAWAN